



PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Telepon (0760) 2524242 Fax (0760) 2524242 Kode Pos 29562

Email : dpmpstptk@kuansing.go.id, Website : <https://dpmpstptk.kuansing.go.id>

TELUK KUANTAN

PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL Nomor : 67/DPMPTSP-PNP/2.02.01.02.2/2020

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi menerbitkan Pemenuhan Komitmen Izin Komersial/ Operasional Kepada :

Nomor Induk Berusaha : 0220107740088
Nama Usaha : YAYASAN CEMPAKA KOTO SENTAJO
Nama Penanggungjawab : TRI MURTI, S.Pd, AUD
Alamat Usaha : Koto Sentajo
Desa/ Kel : Koto Sentajo
Kecamatan : Sentajo Raya
Kabupaten/ Kota : Kuantan Singingi
Provinsi : Riau
NPWP : 95.294.598.8-213.000
Nomor Telepon : 085278141181 Nomor Fax : -
Email : tcompaka467@gmail.com
Jenis Pelaku Usaha : Non Perseorangan
Nama KBLI : PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA / RAUDATUL
ATHFAL / BUSTANUL ATHFAL
Kode KBLI : 85132
Pertimbangan Teknis OPD : Nomor : 421.1/Disdikpora/PAUD/2020/467 Tanggal : 25 Agustus 2020
Tentang :
Status Penanaman Modal : PMDN
Nilai Investasi : Rp15.000.000
Berlaku s.d. : Izin Usaha dan Izin Operasional Berlaku Selama Pelaku Usaha Menjalankan Usaha dan/atau Kegiatannya,Kecuali Diatur Lain Dalam Undang-Undang
Retribusi : Rp. 0,00 (Tidak di Pungut Biaya)

dalam melaksanakan kegiatannya perusahaan perorangan, non perseorangan dan lainnya wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Teluk Kuantan
Pada Tanggal : 27 Agustus 2020

Ditandatangani Secara Elektronik oleh :



Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
Kabupaten Kuantan Singingi,
MARDANSYAH S.Sos. MM
Pembina Tk. I, IV/b
NIP 19750806 200012 1 001





PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
TELUK KUANTAN Telp (0760) 561600 - 561601 - 561602 - FAX.(0760) 561622

Teluk Kuantan, 25 - 08 - 2020

No : 421.1/Disdikpora/PAUD/2020/467
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : **Komitmen Surat Izin operasional**

Kepada Yth,
Sdr Kepala Dinas Penanaman
Modal Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
Kabupaten Kuantan Singingi
Di
Teluk Kuantan

Dengan hormat,

Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan izin komersial atau operasional yang merupakan komitmen pelaku usaha untuk memenuhi standar, sertifikasi dan lisensi atau pendaftaran barang jasa sesuai dengan jenis produk atau jasa yang dikomersialkan. Hal ini salah satu persyaratan pendirian Lembaga :

Nama Perusahaan : YAYASAN TK CEMPAKA
Alamat Perusahaan : Desa Koto Sentajo
Kecamatan Sentajo Raya
Kabupaten Kuantan Singingi

Nama KBLI : Pendidikan Taman Kanak-kanak
swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal

Kode KBLI : 85132

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, berdasarkan hasil Survey Tim Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020, Lembaga PAUD tersebut pada prinsipnya layak dikeluarkan Komitmen Lembaga PAUD.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya yang baik diucapkan terima kasih.

A.N KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
KEPALA BIDANG PAUD DAN PENDIDIKAN

NON-FORMAL

H. HARNITA, M.Pd
NIP. 19640611 198703 2 004